



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan air bersih yang berkualitas dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilakukan penataan pengelolaan air minum oleh perusahaan umum daerah secara efektif, efisien, dan transparan;
 - b. bahwa tata kelola perusahaan umum daerah yang telah dilaksanakan selama ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan pengelolaan kualitas pelayanan dan pendistribusian air bersih yang efektif, efisien, dan merata kepada masyarakat;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang telah didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan daerah air minum dan melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah perlu pengaturan mengenai perusahaan daerah air minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATIPESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA LANGKISAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Langkisau adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
9. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan umum daerah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
12. Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
14. Laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan umum daerah.
15. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai perusahaan umum daerah.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan umum daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan umum daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan daerah yang

menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan umum daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan umum daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

17. Pembubaran adalah pembubaran perusahaan umum daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
18. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha perusahaan daerah air minum dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENDIRIANDAN KEDUDUKAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA LANGKISAU
Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum Tirta Langkisau merupakan perusahaan daerah air minum yang telah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Tirta Langkisau.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Langkisau berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di ibu kota Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Langkisau dapat membentuk anakperusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU
BERDIRI
Pasal 4

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Langkisau dimaksudkan untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan, pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 5

Pengaturan Perumda Air Minum Tirta Langkisau bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya pelayanan Air Minum untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum;
- b. meningkatkan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di Daerah;

- c. mewujudkan penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum;
- d. mewujudkan pengelolaan perusahaan umum daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Tirta Langkisaub Bergerak di bidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Langkisau didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Langkisau tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Perumda Air Minum Tirta Langkisau terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Langkisau terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. revaluasi aset.

Pasal 11

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Langkisau terdiri atas modal dasar dan modal disetor.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh milyar rupiah).
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp60.222.497.910,00 (enam puluh milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA LANGKISAU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Langkisau dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM
Pasal 14

KPM memegang kekuasaan dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau, berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kewenangan dibidang :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pelimpahan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal pemerintah Daerah;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau; dan/atau
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Langkisau dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Langkisau apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Langkisau; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Langkisausecara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Langkisau diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah direksi.
- (3) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, Anggota Dewan Pengawas berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, Anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - a. 1 (satu) pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1 (satu) unsur independen.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, Anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - a. 2 (dua) pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1 (satu) unsur independen.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 4 (empat) orang Anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat dan 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1 (satu) orang dari unsur independen.
- (7) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang Anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - c. 2 (dua) orang dari unsur independen.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan badan usaha milik daerah melaporkan kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang masa jabatannya berakhir kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.

- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Langkisau meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki integritas;
 - f. memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - g. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - h. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - i. mempunyai pendidikan paling rendah strata satu/sarjana;
 - j. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat mendaftar pertama kali untuk calon Dewan Pengawas yang berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah;
 - k. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali untuk calon Dewan Pengawas yang berasal dari unsur independen;
 - l. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - m. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - n. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - p. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - q. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat

ketiga baik menurut garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

- (2) Persyaratan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diprioritaskan pada pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan badan usaha milik daerah.

Pasal 20

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturanperundang-undangan; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang sehat.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Dewan Pengawas, Bupati melakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk panitia seleksi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (6) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (7) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a berdasarkan hasil penjurangan bakal calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h sampai dengan huruf n.
- (3) Panitia seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Dewan Pengawas yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 24

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh tim pelaksana UKK yang dibentuk oleh panitia seleksi.
- (2) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia seleksi.
- (3) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 26

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh oleh Bupati.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Langkisau diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 tidak berlaku bagi anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 31

Masa Jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Langkisau paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecualiditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi pemberhentian karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau dan/atau Daerah;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada KPM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian oleh KPM.
- (4) KPM wajib menjawab surat pengunduran diri dari anggota Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat permohonan pengunduran diri diterima.
- (5) KPM dapat menolak atau menyetujui surat permohonan pengunduran diri dari anggota Dewan Pengawas disertai dengan alasan tertulis.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 36

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Langkisau; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 37

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 39

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Langkisau

dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Paragraf 3
Penghasilan
Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan yang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPM berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Rapat Dewan Pengawas
Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas, KPM dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 42

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 43

- (1) Direksi diangkat oleh KPM dengan keputusan KPM.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Jumlah anggota Direksi dihitung berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Langkisau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. reputasi keuangan yang baik;
- g. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. memahami manajemen perusahaan;
- i. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- j. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu;
- k. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- l. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- m. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinya dinyatakan pailit;
- n. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan Rencana Strategis Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
- o. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- p. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- q. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- r. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- s. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota dewan perwakilan rakyat/DPRD; dan
- t. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ketas, kebawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 45

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang sehat.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka mengangkat anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bupati membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan seleksi calon Direksi melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
- c. membentuk tim untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi Penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b;
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g sampai dengan huruf t.
- (3) Panitia seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 49

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh tim pelaksana UKK yang dibentuk oleh panitia seleksi.
- (2) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;

- c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
- a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 51

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh oleh Bupati.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota direksi setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Direksi Perumda Air Minum Tirta Langkisau diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 tidak berlaku bagi anggota Direksi yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Langkisau atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta

- Langkisau;
- c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
 - (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
 - (6) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 56

Masa Jabatan Direksi Perumda Air Minum Tirta Langkisau paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 57

Jabatan anggota Direksi berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar

pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 59

- (1) Pemberhentian Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi pemberhentian karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Langkisaudan/atau Daerah;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau diberhentikan oleh KPM.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Langkisau dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Langkisau untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Langkisau dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Langkisau untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 62

Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dilarang:

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
- b. mengubah rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 63

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Langkisau mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Air Minum Tirta Langkisau meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Langkisau berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan Perumda Air Minum Tirta Langkisau kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan
 - d. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran, Perumda Air Minum Tirta Langkisau kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 64

- (1) Direksi mempunyai wewenang :
 - a. mengurus kekayaan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Langkisau dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Langkisau di dalam dan di

- luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Air Minum Tirta Langkisau, apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Langkisau berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Langkisau; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Langkisau apabila:
- a. terjadi perkara dipengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Langkisau dengan anggota Direksi yang bersangkutan: dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu), Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Perumda Air Minum Tirta Langkisausebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat struktural Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.

- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Paragraf 3
Hak Direksi
Pasal 67

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Air Minum Tirta Langkisau ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) Hari Kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB VI
KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA LANGKISAU
Pasal 69

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 70

Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- c. berkelakuan baik dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- e. dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh rumah sakit pemerintah;
- f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan

g. lulus seleksi.

Pasal 71

- (1) Dalam rangka pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau, Direksi melakukan seleksi.
- (2) Direksi dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak independen.
- (3) Kerjasama dengan pihak independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang akan diterima dan/atau formasi jabatan yang akan diisi.

Pasal 72

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Dalam hal pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 73

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 74

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;

- e. cuti kawin; dan
 - f. cuti bersalin.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 75

Perumda Air Minum Tirta Langkisau mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Langkisau melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Langkisau mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia perusahaan terutama bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 77

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 78

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Langkisau di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan Perumda Air Minum Tirta Langkisau; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 79

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Langkisau, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Langkisau, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 80

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang melanggar ketentuan dalam Pasal 78 dan Pasal 79 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 81

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 82

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Direksi memberhentikan tidak dengan hormat, dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah.

Pasal 83

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - e. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 84

- Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau;
 - c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 85

- (1) Selain pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Direksi dapat mengangkat atau mempekerjakan:
 - a. tenaga kontrak;
 - b. tenaga harian lepas.
- (2) Dalam mengangkat tenaga kontrak dan tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun rencana kebutuhan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Langkisau; dan
 - b. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 86

- (1) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a diangkat oleh Direksi untuk jangka waktu tertentu dengan keputusan Direksi;
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan berpedoman pada upah minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 87

- (1) Tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b dipekerjakan untuk melaksanakan pekerjaan harian sesuai dengan kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (2) Tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan upah minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Tata cara penerimaan, hak, kewajiban dan larangan tenaga kontrak dan tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Langkisau diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 90

- (1) Perumda Air Minum Tirta Langkisau wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengurusan kegiatan usahanya.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- (3) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - e. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; dan
 - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (4) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Langkisau agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Langkisau secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Langkisau dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Langkisau dalam perekonomian Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

Pasal 91

- (1) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Direksi wajib:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengungkapkan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- c. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas; dan
- e. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Pasal 93

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Direksi dilarang:

- a. merangkap jabatan pada instansi pemerintah dan swasta;
- b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- c. menggunakan Perumda Air Minum Tirta Langkisau untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Langkisau; dan
- d. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 2. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

Pasal 94

- (1) Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Langkisau apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 96

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Dewan Pengawas wajib:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- b. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat; dan

- c. menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 97

- (1) Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Anggota Dewan Pengawas dilarang :
 - a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 1. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 2. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
 - c. memegang jabatan rangkap sebagai :
 1. anggota direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Dewan pengawas yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 98

- (1) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

Pasal 100

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi dan Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Langkisau dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

BAB VIII PERENCANAAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1
Umum
Pasal 101

- (1) Dalam rangka pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Langkisau, Direksi wajib menyusun perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana bisnis; dan
 - b. rencana kerja dan anggaran.

Paragraf 2
Rencana Bisnis
Pasal 102

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Tirta Langkisau kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Air Minum Tirta Langkisau dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Air Minum Tirta Langkisau fokus pada tujuan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Langkisau saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan, dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

Pasal 103

- (1) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) Hari sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan rencana bisnis, rancangan rencana bisnis dianggap telah disetujui.

Pasal 104

- (1) Direksi menyampaikan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Penyampaian rancangan rencana bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dimulai.
- (3) Tahun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (4) KPM mengesahkan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterima.
- (5) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Langkisau merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 105

- (1) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Langkisau; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Paragraf 3

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 106

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 107

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) Hari sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran dianggap telah disetujui.

Pasal 108

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Kerja dan Anggaran dimulai.
- (3) Tahun Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (4) KPM mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterima.

Pasal 109

- (1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Langkisau; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Standar Operasional Prosedur

Pasal 110

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Langkisau dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;

- c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IX
PENDAPATAN DAN TARIF
Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 111

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Langkisau terdiri dari:
- a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.

Pasal 112

- (1) Perumda Air Minum Tirta Langkisau mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Paragraf 2
Tarif
Pasal 113

- Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
- a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan

d. tarif kesepakatan.

Pasal 114

Perumda Air Minum Tirta Langkisau menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 115

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

Pasal 116

- (1) Bupati Menetapkan tarif air minum pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau di Daerah.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan November setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 118

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Langkisau dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 119

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Langkisau, menilai, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada

- Perumda Air Minum Tirta Langkisau, dan memberi saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 120

- (1) Satuan pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 121

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 122

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Langkisau sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Langkisau diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 123

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Langkisau disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 124

- (1) Laba Perumda Air Minum Tirta Langkisau ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 125

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 125 digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;

- b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Langkisau setelah dana cadangan terpenuhi.

Pasal 126

- (1) Perumda Air Minum Tirta Langkisau wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Langkisau mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Langkisau hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan untuk memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 127

Dividen Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 128

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Langkisau dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 129

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan

dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 129 diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XI PELAPORAN Pasal 131

Laporan Perumda Air Minum Tirta Langkisau terdiri atas laporan Dewan Pengawas dan laporan Direksi.

Pasal 132

- (1) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Langkisau; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Langkisau ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 133

- (1) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 134

- (1) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara Rencana Kerja dan Anggaran dengan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (4) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 135

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan dan perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - c. laporan perubahan ekuitas dengan perbandingan tahun sebelumnya;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 136

- (1) Laporan tahunan ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah diterima.

- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) Hari setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) dan terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 137

Dalam hal laporan keuangan yang dibuat ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 138

- (1) Perumda Air Minum Tirta Langkisau dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama pengelolaan;
 - c. kerjasama operasi;
 - d. kerja sama usaha patungan; dan
 - e. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari KPM.

Pasal 139

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 harus mempertimbangkan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan atau pengamanan modal; dan
- c. peningkatan laba Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 140

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subjek dan objek kerja sama;
 - b. tujuan kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu kerja sama;

- e. penyelesaian perselisihan; dan
 - f. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 141

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
- a. kerja sama operasi (*joint operation*);
 - b. kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 142

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Pasal 143

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Langkisau dapat diperpanjang oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada KPM paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

BAB XIII

EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 144

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Langkisau dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 145

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (4) huruf b dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Langkisau dan disampaikan kepada KPM.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 146

Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan berdasarkan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Perumda Air Minum Tirta Langkisau dapat melakukan restrukturisasi.

Pasal 147

- (1) Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Langkisau dilakukan untuk menyetatkan Perumda Air Minum Tirta Langkisau agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Air Minum Tirta Langkisau terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan perusahaan.
- (4) Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Langkisau dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENUGASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
Pasal 149

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Langkisau untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

Pasal 150

- (1) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebelum mendapatkan persetujuan KPM.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

Pasal 151

- (1) Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (2) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMBUBARAN
Pasal 152

Penggabungan, peleburan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau dilakukan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi.

Pasal 153

- (1) Usulan penggabungan atau peleburan Perumda Air Minum Tirta Langkisau dengan BUMD lainnya tertuang dalam rencana penggabungan atau peleburan yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan BUMD yang akan digabung atau dilebur;
 - b. alasan penggabungan atau peleburan;
 - c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua BUMD yang akan digabung atau dilebur; dan
 - d. laporan kegiatan semua BUMD yang akan digabung atau dilebur.

- (2) Usulan penggabungan atau peleburan Perumda Air Minum Tirta Langkisau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati dan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 154

Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum Tirta Langkisau dengan BUMD lainnyadilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Perumda Air Minum Tirta Langkisau dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kekayaan Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 156

Semua utang dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang masih ada.

Pasal 157

Tata cara Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Langkisau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan BUMD; dan
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Pasal 159

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilakukan dalam bentuk :

- a. kebijakan yang bersifat strategis pada pengurusan Perumda Air Minum Tirta Langkisau;
- b. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. fungsi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Langkisau dilakukan dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Pasal 161

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 162

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatannya.
- (2) Pemilihan organ perusahaan yang telah dilakukan sebelum peraturan Daerah ini diundangkan, diakui dan ditetapkan sebagai organ Perumda Air Minum Tirta Langkisau.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 163


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 164

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 20 November 2023
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (7/99 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU

I. UMUM

Air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari.

Ketersediaan, pendistribusian dan kualitas air bersih menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat di Daerah dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Ketersediaan air bersih berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus selalu ada disaat dibutuhkan oleh masyarakat. Pendistribusian air bersih yang tidak merata menyebabkan ketidakseimbangan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Kualitas Air minum yang sehat merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan akan ketersediaan, pendistribusian dan kualitas air terdapat gangguan yang disengaja atau tidak disengaja oleh pemerintah daerah maka akan menyebabkan air yang ada terganggu jumlah dan kualitasnya, sehingga kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dapat terwujud.

Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengaturan tentang badan usaha milik daerah juga telah berubah. Perubahan tersebut tidak hanya pada struktur dan tata cara pengelolaan, akan tetapi juga pada penamaan yang dulunya perusahaan daerah sekarang disebut perusahaan umum daerah. Oleh sebab itu, Perusahaan Daerah Air Minum yang telah didirikandengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan perlu dilakukan pengaturan ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah ini secara keseluruhan terdiri dari 17 (tujuh belas) bab dengan ruang lingkup pengaturan yaitu: pendirian Perumda Tirta Langkisau, maksud, tujuan, dan kegiatan usaha Perumda Tirta Langkisau, modal Perumda Tirta Langkisau, organ Perumda Tirta Langkisau, kepegawaian Perumda Tirta Langkisau, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, kerja sama, evaluasi dan restrukturisasi, penggabungan dan peleburan, pembubaran, pembinaan dan pengawasan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah penyertaan modal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, belum termasuk penyertaan modal berupa barang, hibah dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, dan hibah yang belum ditetapkan sebagai aset Perumda Air Minum Tirta Langkisau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "Pailit" adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Huruf l

Bahwa calon anggota Dewan Pengawas sewaktu menjabat sebagai direktur atau dewan pengawas sebuah badan usaha dinyatakan bersalah berdasarkan putusan

pengadilan menyebabkan perusahaan yang dipimpinnya dinyatakan pailit.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA LANGKISAU

LOGO PERUMDA AIR MINUM TIRTA LANGKISAU



Arti Logo :

1. Huruf T separuh melambangkan kata Tirta.
2. Warna biru muda pada huruf T melambangkan lautan yang berarti sebagian wilayah Pesisir Selatan adalah lautan.
3. Huruf L melambangkan kata Langkisau.
4. Warna hijau pada huruf L melambangkan daratan yang berarti sebagian wilayah Pesisir Selatan adalah daratan yang hijau.
5. Bulatan berwarna hijau melambangkan pipa air yang kontinu melintasi wilayah Pesisir Selatan.
6. Bulatan berwarna biru muda melambangkan aliran air yang memenuhi pipa.
7. Warna putih pada tulisan PERUMDA TIRTA LANGKISAU PESISIR SELATAN melambangkan keikhlasan dan kesungguhan hati karyawan dalam bekerja.

8. Warna biru tua pada latar belakang tulisan melambangkan kekuatan tekad untuk memajukan perusahaan.
9. Gambar 2 buah bintang di antara tulisan melambangkan organisasi yang selalu bergerak maju kedepan.

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR.

